



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0173/ 426.116/2021

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelegaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Neu Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	TK AZ ZAHRA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	AHU-04496.50.10.2014
Nama Yayasan	YAYASAN NURUR RAHMAH LECES
NPWP Yayasan	01.646.279.8-625.000
Alamat Yayasan	JL. RAYA LECES NO. 561 DUSUN KRAJAN RT. 001 RW. 001 DESA TIGASAN WETAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	TK AZ ZAHRA
NPWP Lembaga	01.646.279.8-625.002
Alamat Lembaga	JL. RAYA LECES NO. 561 DUSUN KRAJAN RT. 001 RW. 001 DESA TIGASAN WETAN KECAMATAN LECES KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	-7.5453511,113.2154112
NSS	-
NPSN	20562792
Instansi Penerbit Rekomendasi	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	421.1.5055.426.101.2021 - Tanggal 01 November 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menutuhi semua ketentuan kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan pertemuan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **PROBOLINGGO**
 Pada Tanggal **09 DESEMBER 2021**

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Dringu No. 81 Kecamatan Dringu Telp./fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 648/0571/IMB/426.116/2018
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

Membaca : Surat dari **SITI KHODIJAH**, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menimbang : a. Bawa setiap orang / badan hukum yang akan mendirikan / membongkar bangunan di wilayah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Penrangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi IMB dan HO;
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Probolinggo;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan Dibidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : SITI KHODIJAH
 Nama : ""
 Perusahaan
 Alamat : JL RAYA LECES 561 RT.008 RW.004 DESA SUMBERKEDAWUNG KECAMATAN LECES
 KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
 Macam Bangunan : GEDUNG SEKOLAH /TK AZ-ZAHRA (Membangun Baru)
 Letak Bangunan : Diatas Tanah Milik A.THORIQ AMRULLAH , SHM No. 213 TAHUN 2011 Luas : 2.588 M², JL. RAYA LECES NO.561 DUSUN KRAJAN RT. 001 RW. 001 DESA TIGASAN WETAN KEC. LECES KAB. PROBOLINGGO
 Luas Bangunan : GEDUNG SEKOLAH : 81 M²

KEDUA

- a. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini dikenakan retribusi;
- b. Besaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Retribusi perijinan tertentu.
- c. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

: Pemegang Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi kewajiban-kewajiban :

- a. Memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan atas dasar kelestarian Lingkungan / peresapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan;
- b. Tidak menghalangi pandangan lalu lintas;
- c. Tidak berada di atas sungai / saluran / parit pengairan dan menjaga fungsi tersebut dilingkungan bangunan;
- d. Memperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran merata gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.

KEEMPAT

: Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :

- a. Dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diterbitkan, pemegang izin belum melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- b. Pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
- c. Izin yang telah diterbitkan kemudian ternyata didasarkan pada keterangan - keterangan yang tidak benar;
- d. Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana dan syarat - syarat yang disahkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 04 SEPTEMBER 2018

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591106 198208 1 001